



**PUTUSAN**

Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **EKA SAFITRA;**  
**Tempat lahir** : Duri Kabupaten Bengkalis;  
**Umur/tanggal lahir** : 42 tahun/5 September 1977;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : - Jalan Murni Sari RT 003 RW 005,  
Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan  
Bukit Raya, Kota Pekanbaru (KTP);  
- Gang Kepuh, Kampung Peroran, Kelurahan  
Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta  
(tempat tinggal);  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Fungsional  
Kejaksaan Negeri Yogyakarta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

*Hal. 1 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 22 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SAFITRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA SAFITRA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa:

No BB	Barang Bukti
1.	1 (satu) bundel dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 050/0201/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Jasa Konstruksi pekerjaan Rehabilitasi SAH Jalan Supomo cs, dengan penyedia jasa yaitu PT. Widoro Kandang;
2.	1 (satu) buah buku catatan berwarna abu-abu SCG yang di dalamnya terdapat tulisan tangan terbaca Pengeluaran 2016;
3.	1 (satu) lembar kertas bertuliskan pekerjaan Tahun 2017 dengan table berisi Nomor, Nama pekerjaan, Nilai Kontrak, Nilai Kontrak Akhir, DPP, Pajak, Netto;
4.	1 (satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan tangan terbaca P. AKI. 1. Pemb. SAH Gemini 2.500.000;
5.	1 (satu) lembar kertas berisi table berisi harga, ds pajak, ppn, pph, nominal, fee;
6.	3 (tiga) lembar kertas catatan hotel The Sahid Rich Jogja Yogyakarta yang diantaranya bertuliskan tangan terbaca P. Wiwik 1. Sedimen S.Code;
7.	1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan tangan terbaca Talud Kebrokan Cs Kontrak 87.555.000 Termin 78.003.545, partisipasi 7.800.000;
8.	1 (satu) buah amplop dengan kondisi sobek pada ujungnya berwarna putih, bertuliskan tangan terbaca Syukuran proyek Wi2k Kpd Yth : Bp. Aki Lukman;
9.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT.Widoro Kandang Notaris PPAT Muhamad Budiman,SH.,Sp.N. Nomor 2 tanggal 5 Agustus 2010;
10.	1 (satu) lembar Bonggol cek Bank BCA KCU Solo Slamet Riadi Nomor Rekening 0152826565 Manira Arta Rama Mandiri PT Nomor DL 591010 tanggal 15 Juni 2019 Untuk Supomo;
11.	1 (satu) lembar fotokopi Struktur Organisasi PT.Widoro Kandang tanggal 20 Mei 2019;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



12.	1 (satu) bundel fotokopi Bill Of Quantity kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase Pekerjaan Rehabilitasi SAH Jalan Supomo Cs Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2019;
13.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU 45249.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Widoro Kandang tanggal 23 September 2010;
14.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Augustine Esther,SH. No.Akte 77 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Manira Arta Rama Mandiri tanggal 31 Maret 2016;
15.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Agus Subyanto,SH Akta Perseroan Terbatas PT.Manira Arta Rama Mandiri Nomor 46 tanggal 25 Januari 2011;
16.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Agus Subyanto,SH Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Manira Arta Rama Mandiri Nomor 28 tanggal 19 Juli 2012;
17.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Augustine Esther,SH Nomor Akte 68 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Manira Arta Rama Mandiri tanggal 30 September 2016;
18.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kemenkumham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU AH.01.10-30513 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data persero PT.Manira Arta Rama Mandiri tanggal 15 Agustus 2012;
19.	1 (satu) bundel fotokopi SIUP Nomor 510.41/0793/PK/VIII/2018 PT.Widoro Kandang tanggal 8 Agustus 2018;
20.	3 (tiga) dokumen Bukti Kas Kecil PT.Kusuma Tjandra Contraktor yang terdiri dari: Slip bukti kas kecil Nomor BKK/007/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp100.871.395

Hal. 4 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



	tanggal 15 Juni 2019, kuitansi tanggal 15 Juni 2019 untuk pembayaran fee 1,5% Proyek Jalan Supomo Jogja sebesar Rp100.871.395 tanggal 15 Juni 2019, kertas berisikan table dan angka angka 08.04.19 10.000.000, 15.06.19 100.871.395, Pak Eka ;
21.	2 (dua) lembar jurnal harian PT Kusuma Tjandra Contractor tanggal 15 Juni 2019;
22.	1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BCA PT Manira Arta Rama Mandiri Nomor Rekening 0152826565 Periode 31 Mei 2019 s.d 30 Juni 2019;
23.	2 (dua) lembar Laporan Realisasi Keuangan PT Kusuma Tjandra Contractor Proyek Jalan Supomo Jogja 31 Juli 2019;
24.	2 (dua) lembar Buku Besar PT KTC (Kusuma Tjandra Contractor);
25.	1 (satu) buah buku Kas Kecil Kusuma Tjandra Contractor;
26.	1 (satu) bundel mutasi rekening Bank CIMB Niaga Nomor 800143417900 atas nama PT Kusuma Tjandra Contractor periode 01 April 2019 – 30 April 2019;
27.	1 (satu) buah buku Kas Besar PT KTC ;
28.	1 (satu) buah buku transfer PT. KTC ;
29.	1 (satu) buah buku Kas Besar PT Mataram Mandiri berwarna hijau;
30.	1 (satu) buah buku transfer PT. Mataram Mandiri ;
31.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen spesifikasi teknis pembangunan SD Negeri Bangunrejo 2 ;
32.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen rincian rencana anggaran biaya (RAB), Pekerjaan Pembangunan SD Negeri Bangunrejo 2;
33.	2 (dua) lembar foto kopi dokumen Rekap Pekerjaan Lelang Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2019 ;
34.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen rencana anggaran biaya ;
35.	2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Jaksa Agung Republik

Hal. 5 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia Nomor Kep-I-1360/C.4/02/2010 pada tanggal 01 Februari 2010 tentang pengangkatan Satriawan Sulaksono, S.H menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Satuan Organisasi/Unit Kerja : Kejaksaan Negeri Marisa ;
36.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 01 Maret 2010 ;
37.	2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-2631/C.4.04/2011 pada tanggal 29 April 2011 tentang pengangkatan Satriawan Sulaksono, S.H menjadi Pegawai Negeri Sipil, Satuan Organisasi : Kejaksaan Negeri Marisa di Marisa, Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia ;
38.	1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kejaksaan Negeri Marisa Nomor B-/R.5.14/Cp.2/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 ;
39.	1 (satu) lembar Surat Permintaan Surat Keterangan Kepegawaian Nomor B-/R.5.14/Cp.3/01/2012 tanggal 18 Januari 2012;
40.	1 (satu) buah buku Agenda berwarna hitam Interact;
41.	1 (satu) lembar tindasan bukti setoran Bank BCA atas nama penyetor : Agus Tri Haryono, Nomor rekening Customer : 8035043493, nama pemilik rekening Nining Umiyati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2019;
42.	1 (satu) lembar kertas berukuran kecil dengan tulisan tangan terbaca BCA 8035043493 an. Nining Umiyati;
43.	1 (satu) bundel print out Paparan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman;
44.	3 (tiga) lembar kertas berisi Nama Kegiatan : Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase, Nama Pekerjaan : Rehabilitasi SAH Jalan Supomo Cs, PPKom : Aki Lukman Nor Hakim ST MT;
45.	1 (satu) bundel fotokopi print out Rencana Kerja Anggaran

Hal. 6 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Yogyakarta;
46.	1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
47.	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen perbedaan antara SMK3 dengan OHSAS;
48.	1 (satu) bundel fotokopi presentasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi;
49.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pelaksanaan K3 Dan Lingkungan Kerja Pada Proyek Konstruksi Bangunan terdapat kartunama atas nama Ir. Suprijo MM MT IPM CSP;
50.	1 (satu) bundel fotokopi presentasi Kebijakan Keselamatan Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
51.	3 (tiga) lembar fotokopi surat Dinas PUPKP Pemkot Yogyakarta Nomor 800/251 tanggal 25 Januari 2019 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Hal Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan ;
52.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-29/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek penataan kawasan kotabaru Jalan Sudirman;
53.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-28/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek penataan SAH Jalan Mondorakan Kawasan Kotagede;
54.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan

Hal. 7 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor:Prin-27/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek penataan Sirip-sirip Malioboro;
55.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-26/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek penataan dan pencegahan 22lingkungan permukiman kumuh Kel. Purwokinanti;
56.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-25/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek pembangunan sambungan rumah dan saluran pembawa Tegalrejo;
57.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-24/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan sambungan rumah dan saluran pembawa Semaki;
58.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-23/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek pembangunan infrastuktur pengelolaan drainase lingkungan Kel. Mantrijeron Jalan Surami Cs (DAK);
59.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-22/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek pemeliharaan PJU Kampung;

Hal. 8 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-21/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek penggantian jembatan Muja-Muju Jalur Lambat (DAK);
61.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-20/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek peningkatan jembatan ngampilan;
62.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-19/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek pemeliharaan berkala jalan perintis kemerdekaan (DAK);
63.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-18/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek pemeliharaan berkala jalan kusumanegara (DAK);
64.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-17/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek pemeliharaan berkala jalan sultan agung (DAK);
65.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-16/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek penataan pemeliharaan berkala Jl Suroto;
66.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen

Hal. 9 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-15/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek penataan pedestrian Jalan Laksda Adisucipto;
67.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-14/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan SAH Jl Supomo Cs;
68.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-13/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan SAH Jalan Jogokaryan Cs;
69.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-12/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan SAH Jalan Mendungwarhi Kel Giwangan;
70.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-11/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan SAH Jalan Indraprasta Cs;
71.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-10/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan SMP Negeri 10;
72.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan

Hal. 10 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-09/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan SMP N 4;
73.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-08/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan SD Negeri Prawirotaman;
74.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-07/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan SD Negeri Bangunrejo 2;
75.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-06/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan Kantor UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
76.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-05/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan Kantor kelurahan ngupasan;
77.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-04/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan Kantor Kelurahan Demangan;
78.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta

Hal. 11 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Prin-03/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan kantor kelurahan Brontokusuman;
79.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-02/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek Pembangunan gedung unit IV (PKK);
80.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Perintah Kepala Seksi Intelijen Selaku Ketua Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Daerah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Prin-01/0.4.10/Set/03/2019 tanggal 18 Maret 2019 proyek pembangunan kantor dinas lingkungan hidup (BLH) Kota Yogyakarta;
81.	1 (satu) buah buku catatan berwarna biru dongker dengan tulisan Pocket Diary SM 112;
82.	2 (dua) lembar fotokopi formulir RKA-SKPD 2.2.1 Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diantaranya terdapat tulisan Pokir Golkar : Pembangunan Talud Sungai Winongo RT 09 Tegalorejo Kel Tegalorejo;
83.	3 (tiga) lembar fotokopi formulir RKA-SKPD 2.2.1 Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diantaranya terdapat tulisan Pokir Fraksi Golkar : Perbaikan SAH RW 08 Kel Terban;
84.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Rekap Pekerjaan Lelang Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2019;
85.	1 (satu) lembar draft dokumen bertuliskan Pemerintah Kota Yogyakarta Buku Rincian Obyek Belanja Tahun Anggaran 2019; SKPD : 01.03.01. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Permukiman, Bulan Agustus Jumlah Anggaran (DPA) Rp22.599.305.262,00; Mengetahui Agus Tri Haryono, ST.MT selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Hal. 12 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Administrasi Pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (Laporan Statis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan permukiman; nama kegiatan S; Anggaran 203.057.225.459;
87.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Administrasi Pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (Laporan Statis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan permukiman; nama kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase; Anggaran 24.169.790.479 s.d bulan : 2019;
88.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Administrasi Pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (Laporan Statis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan permukiman; nama kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran pengairan dan Drainase; Anggaran 20.819.302.428 s.d bulan : 2019;
89.	1 (satu) lembar tindasan formulis setoran Bank BPD DIY, nama pemilik CV Wisalori Toos Nomor rekening : 001.211.020032 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) nama penyetor : Agung Nur A tanggal 08 Januari 2019;
90.	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam bertuliskan Pemerintah Kota Yogyakarta Buku kerja 2016;
91.	1 (satu) bundel asli dokumen permohonan uang muka Kegiatan : Pemeliharaan saluran pengairan dan drainase, pekerjaan : Rehabilitasi SAH Jalan Supomo CS Kontrak Nomor 050/0201/VII/2019 penyedia jasa : PT Widoro Kandang;
92.	1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor 08242/LS/1.03.01/2019 kepada : FX Andri Mulyawan ST MBA, PT Widoro Kandang, Nama Bank Jateng Cab. Surakarta Nomor rekening 1-002-03556-3 sejumlah Rp1.676.405.975,64 tanggal 14 Agustus 2019 beserta lampirannya;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar Tahun 2019 Nomor 248/SPM-LS/PU/2019 OPD Dinas PUPKP sejumlah Rp1.676.405.975,64 tanggal 13 Agustus 2019 beserta lampirannya;
94.	1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian (kontrak) Nomor 050/0201/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 tentang Jasa Konstruksi Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase, pekerjaan Rehabilitasi SAH Jalan Supomo Cs, penyedia jasa : PT Widoro Kandang;
95.	1 (satu) bundel asli Bukti Kas pengeluaran untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan rehabilitasi SAH Jalan Supomo CS, Kegiatan Pemeliharaan saluran pengairan dan Drainase beserta lampirannya;
96.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen table berisi urusan/program/ kegiatan, uraian paket/pekerjaan, pagu pekerjaan yang diantaranya terdapat tulisan tangan terbaca Sobir, Haryanto, Giarto;
97.	1 (satu) buah plastic berwarna biru transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Form Pengembalian Paket Persiapan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan nama paket : Rehabilitasi SAH Jl Supomo CS dengan nama Konsultan PT HIRA PERMATA beserta lampirannya;
98.	1 (satu) bundel presentasi Pre Contruction Meeting Proyek Rehabilitasi SAH Jl Supomo CS Kota Yogyakarta Tahun 2019 Kantor DPUPK 09 Juli 2019;
99.	1 (satu) bundel fotokopi Rekap Rekap Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
100.	1 (satu) bundel fotokopi akta pendirian perseroan terbatas "PT Widoro Kandang" Nomor 5 (lima) tanggal 08 Oktober 2003.
101.	1 (satu) bundel fotokopi akta perubahan perseroan terbatas "PT

Hal. 14 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	Widoro Kandang” Nomor 2 (dua) tanggal 05 Agustus 2010.
102.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham “PT Widoro Kandang” Nomor 116 tanggal 23 Maret 2019.
103.	1 (satu) bundel print out email dari alamat email <a href="mailto:widoro_kandang@yahoo.com">widoro_kandang@yahoo.com</a>
104.	1 (satu) bundel print out email dari alamat email PT Mataram Mandiri ( <a href="mailto:ptmtrm@gmail.com">ptmtrm@gmail.com</a> ) dan <a href="mailto:akbar.ptmtrm@gmail.com">akbar.ptmtrm@gmail.com</a>
105.	1 (satu) buah buku catatan Peluncuran Program Sistring Menuju Pusat Keunggulan Pengadaan;
106.	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya sertifikat sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nama Baskoro Ari Wibowo beserta lampirannya;
107.	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 30/Pem.D/BP/D.4 tentang Pengangkatan Pertama kali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
108.	1 (satu) bundel printout Summary report kode tender : 4084021 Nama Tender : Rehabilitasi SAH Jalan Supomo CS, K/L/P/D : Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jenis Pekerjaan : Pekerjaan konstruksi;
109.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen sanggahan dan keberatan atas penetapan pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan SD Bangunrejo, asal surat : PT Indo Surya Const tanggal 13 Juni 2019 beserta lampirannya;
110.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen workshop Kompetensi Pokja terkait K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) beserta kelengkapannya;
111.	1 (satu) bundel fotokopi presentasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun

Hal. 15 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



	2019;
112.	1 (satu) buah map plastic transparan yang berisi 1 (satu) bundel dokumen tender paket pekerjaan : Rehabilitasi SAH Jalan Supomo CS;
113.	1 (satu) bundel print out Kerangka Acuan Kerja (KAK), Nama PPK : Fakhrol Nur Cahyanto ST M.Eng, Nama Kegiatan : Pembangunan Gedung, Nama Pekerjaan : Pembangunan SD Negeri Bangunrejo 2 Lokasi Pekerjaan : Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta;
114.	2 (dua) lembar print out revisi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Nama PPK : Fakhrol Nur Cahyanto ST M.Eng, Nama Kegiatan : Pembangunan Gedung, Nama Pekerjaan : Pembangunan SD Negeri Bangunrejo 2 Lokasi Pekerjaan : Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta;
115.	1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank CIMB NIAGA, Customer Name : Novi Hartono, Account No:700598642200, Branch Code-Description:34069-Solo-Riyadi, Currency :IDR, Product Code-Description :SAXTRA0016-Tabungan Xtra;
116.	2 (dua) Lembar Print out Rekening Koran Bank BCA, Novi Hartono, Banjarsari Kadipiro Bayan RT.003 RW.027 Surakarta 57136, No rekening :8175062871, Periode :Juni 2019, Mata Uang : IDR;
117.	2 (dua) Lembar Print out Rekening Koran Bank BCA, Novi Hartono, Banjarsari Kadipiro Bayan RT.003 RW.027 Surakarta 57136, No rekening :8175062871, Periode :Agustus 2019, Mata Uang : IDR;
118.	1 (satu) bundel asli dokumen dari PT. Estetika Panca Sanjaya Engenering & Management Consultans, Berita Acara Rapat Persiapan Tanda Tangan Kontrak yang ditanda tangani oleh Insan Ramadhan Ichsan, SE selaku direktur PT. Estetika Panca Sanjaya beserta lampirannya;
119.	1 (satu) lembar print out dokumen yang diantaranya bertuliskan

Hal. 16 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



	Rehabilitasi SAH Jalan Supomo Cs;
120.	Satu bendel fotokopi dokumen – dokumen administrasi PT. Paku Bumi Manunggal Sejati atas kelengkapan persyaratan Lelang Proyek Rehabilitasi SAH Jalan Supomo cs;
121.	Satu bendel foto kopi dokumen – dokumen teknis PT. PT. Paku Bumi Manunggal Sejati atas kelengkapan persyaratan Lelang Proyek Rehabilitasi SAH Jalan Supomo cs;
122.	1 (satu) lembar printout mutasi rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) atas nama PT Widoro Kandang dengan Nomor rekening 1002035563 periode 2 Agustus 2019 s.d 31 Agustus 2019;
123.	2 (dua) lembar legalisir Data Individu Nasabah BRI atas nama Satriawan Sulaksono, NO CIF : SCD1244;
124.	2 (dua) lembar legalisir Rekening Koran Bank BRI atas nama Satriawan Sulaksono, Nomor rekening : 033401048694509 product type : Junio Bundling periode : 02/01/2019 s.d. 02/09/2019;
125.	1 (satu) bundel legalisir Rekening Koran Bank BRI atas nama Satriawan Sulaksono, Nomor rekening : 064801006776500 product type : Britama-IDR periode : 02/01/2019 s.d. 04/09/2019;
126.	2 (dua) lembar legalisir Data Individu Nasabah BRI atas nama <b>EKA SAFITRA</b> , NO CIF : EP71526;
127.	1 (satu) bundel legalisir Rekening Koran Bank BRI atas nama <b>EKA SAFITRA</b> , Nomor rekening : 015901031259504 product type : Britama PNS 1 periode : 02/01/2019 s.d. 05/09/2019;
128.	1 (satu) bundel legalisir printout rekening Koran Bank Mandiri atas nama <b>EKA SAFITRA</b> dengan Nomor rekening 1370016176980 periode 3 Januari 2019 s.d. 23 Agustus 2019;
129.	2 (dua) lembar legalisir printout rekening Koran Bank Mandiri atas nama Satriawan Sulaksono dengan Nomor rekening 1380016692589 periode 13 Mei 2019 s.d. 23 Agustus 2019;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



130.	3 (tiga) lembar legalisir printout rekening Koran Bank Mandiri atas nama Gabriella Yuan Anna Kusuma dengan Nomor rekening 1380004203712 periode 01 Januari 2019 s.d. 23 Agustus 2019;
131.	1 (satu) buah handphone Nokia Putih Model TA-1034 dengan IMEI 1:355830090275752 dan IMEI 2: 355830090375750 beserta Kartu SIM di dalamnya, berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8K91 tanggal 2 Oktober 2019;
132.	1 (satu) buah handphone Oppo F1s berwarna putih Model A1601 dengan IMEI1: 864209033045974 dan IMEI2: 864209033045966;
133.	1 (satu) buah handphone merk iPhone Warna Hitam dengan serial number G6WVQDFCJCL8 dengan casing hitam bertuliskan UAG, berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8KA2 tanggal 3 Oktober 2019 ;
134.	1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan IMEI 359449/09/517191/0 warna biru, berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8KE1 tanggal 3 Oktober 2019 beserta 1 buah DVD Verbatim SN : MAP631WG04055503 6;
135.	1 (satu) buah handphone merk Oppo type A3S berwarna merah dengan Nomor 085643500799 dan 081392907315, berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8KA1 tanggal 3 Oktober 2019;
136.	1 (satu) buah external harddisk merk Seagate berwarna hitam beserta kabel datanya;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



137.	1 (satu) buah handphone merk Samsung duos sarung coklat;
138.	1 (satu) buah handphone merk Samsung type Note 4 sarung hitam polos;
139.	1 (satu) buah handphone merk Samsung type A8 tanpa sarung (stiker dinas PU) ;
140.	1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Nomor model SM-C710F/DS, Nomor serial RR8K30SL43X, berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8K92 tanggal 2 Oktober 2019;
141.	1 (satu) buah handphone model Redmi 5 Plus dengan casing warna merah, Nomor IMEI (slot 1) 868209039275662 dan IMEI (slot 2) 868209039275670, Nomor seri 2a772cfe9805 dengan Nomor kartu 6201 3000 1419, berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8MD1 tanggal 8 Oktober 2019;
142.	1 (satu) perangkat elektronik jenis : Handphone, warna : Hitam, merk : Huawei, Nomor model : CLT-L29, S/N : WCR7N18731002108, IMEI 1 : 867260033584535, IMEI 2 : 867260033594542, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider : Indosat Ooredoo dengan Nomor kode : 6201 6000 2739 96409-U, beserta softcase warna hitam dengan tulisan "THE Art Of Photography Simplified";
143.	1 (satu) perangkat elektronik jenis : Handphone, warna : Hitam, merk : Sony, Nomor model : SO-03H, S/N : CB5A29NRV1, IMEI : 359911061171588, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider : Telkomsel dengan Nomor kode : 6210 0013 2528 2768 01, kartu memori merk : V-Gen, kapasitas : 16 GB, Nomor kode : A 67964183;
144.	1 (satu) perangkat elektronik jenis : Handphone, warna : Hitam, merk : Xiaomi, Nomor model : Redmi Note 4, S/N :

Hal. 19 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021





	20edd8880604, IMEI 1 : 866984037651146, IMEI 2 : 866984037651153, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan tulisan "BTI" dengan Nomor kode : 6201 000 0811 98110 dan kartu sim provider : Telkomsel (LOOP) dengan Nomor kode : 6210 0157 7236 9526 00, beserta softcase;
145.	1 (satu) handphone warna hitam, merk: Samsung, Nomor model: A750GN/DS, IMEI1 : 351580/10/697834/5, IMEI 2: 351581/10/697834/3, SN: RR8M10B4PYK, yang didalamnya terdapat kartu SIM 1 Telkomsel Loop dengan Nomor kode: 6210 0832 7200 6173 00, kartu SIM 2 kartuHalo dengan Nomor kode: 0015 0000 0987 6970, dan kartu memori merk: V-GEN, kapasitas: 32 GB, dengan Nomor kode: A 42114249, beserta dengan casing transparan. Pattern HP: 7->5->3->6->9;
146.	1 (satu) media penyimpanan merk: Kingston, kapasitas: 32GB, SN: 08606E6B6615F27107239FFF (dilihat dengan USBDeview);
147.	1 (satu) keping DVD-R merk: Maxell, kapasitas: 4,7GB, Nomor kode: MFP6 39WG04190435 1A, yang bertuliskan "DATA KOMPUTER NOVI";
148.	1 (satu) keping CD-R merk: GT-PRO, kapasitas: 700 MB, Nomor kode: N109UD14D8043833C2, yang bertuliskan "Neraca MM&KTC Th 2018&2019", berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8L91 tanggal 2 Oktober 2019 dan laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8LA1 tanggal 14 Oktober 2019;
149.	1 (satu) keping CD, Nomor kode : 1149 41MD 1245, dengan tulisan tangan "Data Visi Kadin" yang ditanda tangani oleh : Agus TH, tanggal 22/08/2019; Berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan

Hal. 20 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8MD2 tanggal 11 Oktober 2019;
150.	1 (satu) keping DVD-R merk: Maxell, kapasitas: 4,7 GB, Nomor kode: MFP6 39WG04190324 2A, yang bertuliskan "DATA LAPTOP AMBAR"; Berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8MBI tanggal 11 Oktober 2019;
151.	1 (satu) keping DVD-R merk: Maxell, kapasitas: 4,7 GB, Nomor kode: MFP6 39WG04190431 4A, yang bertuliskan "File dari Email dari Mataram ke Widoro"; Berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJMC1 tanggal 14 Oktober 2019;
152.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : Flashdisk, warna : Hitam, merk : SanDisk, model : Dual USB Drive 3.0, kapasitas : 32 GB, S/N : 4C530001190130112473 (dilihat menggunakan software usb deview v1.05); Berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVJ8TE1 tanggal 14 Oktober 2019;
153.	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A5UJ130713 81 4 berlogo KPK yang berisikan file-file Voice dan Softcopy SMS dari kegiatan marking/provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) file;
154.	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131046 15 4 berlogo KPK yang berisikan file-file Voice dan Softcopy SMS dari kegiatan marking/provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK sejumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) file;
155.	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131059 49 4 berlogo KPK

Hal. 21 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang berisikan file-file Voice dan Softcopy SMS dari kegiatan marking/provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) file;
156.	1 (satu) buah media tempat penyimpanan data berupa Flashdisk berwarna Merah Hitam bertuliskan SanDisk, Cruzer Blade 32GB, berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVV93B1 tanggal 27 September 2019 beserta CD-R Verbatim SN : N121VJ17D8145123C2;
157.	1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S9+ berwarna biru dengan Nomor model SM-G965F, Nomor serial RR8K3006JFH, IMEI (slot 1) 355222090297822, IMEI (slot 2) 355223090297820, beserta 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor sim card : 081325025474;
158.	1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan Nomor seri DVD-R SN: MFP6A5UJ130347 01 2 sebagai barang bukti, yang di dalamnya terdapat file sejumlah 5 (lima) file;
159.	1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan Nomor seri DVD-R SN: MFP6A3UJ13131204 3 sebagai barang bukti, yang di dalamnya terdapat 37 ( tiga puluh tujuh) file;
160.	1 (satu) buah keping CD-R SUPER AZO CRYSTAL 52X 700 MB dengan Nomor seri: ZD8489-CDR-A80A AZO Merek Verbatim Data Life Plus berwarna silver diatas keping CD tertulis Pulosari Joy penyerahan I 15/6/19, penyerahan II 19/8/19 yang filenya berisikan Gambar/Foto berikut laporan hasil digital forensik berupa Laporan kegiatan digital forensik proses pengambilan data dari perangkat elektronik Nomor evidence : JVV9E1 tanggal 14 Oktober 2019 ;
161.	1 (satu) Tas hitam yang di dalamnya berisikan kantong plastik hitam yang di dalamnya terdapat amplop coklat berisi uang

Hal. 22 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dengan perincian sebagai berikut : 1. 1108 (seribu seratus delapan) lembar uang senilai Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah); 2. 1 (satu) lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3. 1 (satu) lembar uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Sehingga total uang adalah sejumlah Rp110.870.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
162.	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat Batik Erotic berisi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian 1000 (seribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
163.	1 (satu) buah paper bag berwarna coklat Bank BPD DIY berisi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan rincian 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00;
164.	1 (satu) buah buku catatan berwarna hijau putih bergambar dan bertuliskan "Gratifikasi Akar Korupsi" " Tolak Gratifikasi;
165.	3 (tiga) lembar daftar pengurus BPC Gapensi Kota Yogyakarta;
166.	1 (satu) buah map plastik merk Inter X Folder berisi 1 (satu) bundel Rekap Pekerjaan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Tahun 2018 Per tanggal 23 November 2018;
167.	1 (satu) bundel printout daftar nama jabatan, kelas jabatan dan pemangku jabatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta;
168.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Administrasi Pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (Laporan Statis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan permukiman; nama kegiatan S; Anggaran 124.813.713.742; s.d bulan : 2019;
169.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Administrasi

Hal. 23 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (Laporan Statis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan permukiman; nama kegiatan S; Anggaran 131.132.970.665; s.d bulan : 2017;
170.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Administrasi Pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (Laporan Statis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan permukiman; nama kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran pengairan dan Drainase; Anggaran 29.032.368.183 s.d bulan : 2017;
171.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Administrasi Pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (Laporan Statis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan permukiman; nama kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran pengairan dan Drainase ; anggaran : 8.756.207.598 s.d bulan : 2018;
172.	1 (satu) buah buku catatan berwarna coklat tua dengan tulisan UMI AKHSANTI;
173.	1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima Surat Jaminan Penawaran pekerjaan : Rehabilitasi SAH Jalan Supomo cs Tahun Anggaran 2019, Perusahaan PT Arena Reka Buana tanggal 14 Mei 2019;
174.	1 (satu) lembar asli Bukti Tanda Terima Surat Jaminan Penawaran pekerjaan : Pembangunan SAH Kawasan Kotagede Tahun Anggaran 2019, Perusahaan PT Arena Reka Buana tanggal 14 Mei 2019;
175.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dari PT. Estetika Panca Sanjaya Engenering & Management Consultants, Berita Acara PCM Penyedia Jasa yang ditanda tangani oleh Insan Ramadhan Ichsan, SE selaku direktur PT. Estetika Panca Sanjaya beserta lampirannya;
176.	1 (satu) bundel asli dokumen dari PT. Estetika Panca Sanjaya

Hal. 24 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Engenering & Management Consultans, Surat Tugas Nomor 101/ST/EPS-JOG/V/2019 yang ditanda tangani oleh Insan Ramadhan Ichsan, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Estetika Panca Sanjaya tanggal 23 Mei 2019 beserta lampirannya;
177.	1 (satu) lembar print out dokumen capture whatsapp diantaranya bertuliskan "Pekerjaan SAH Jalan Supomo";
178.	Satu bendel dokumen print out persyaratan kualifikasi dari LPSE Kota Yogyakarta terkait pekerjaan pembangunan SD Bangun Rejo 2;
179.	Satu bendel dokumen copi berupa penawaran pekerjaan pembangunan SD Negeri Bangun Rejo 2 beserta dokumen kualifikasi;
180.	1 (satu) buah DVD-R SN: MAP633VL06082147 5 berlogo KPK yang berisikan file-file Softcopy transkrip atas file Voice dari kegiatan marking/provisioning melalui Pusat Pemantauan Lawful Interception KPK sejumlah 17 file;
181.	Uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening KPK atas nama : Penampungan KPK - Perkara Kejari Yogyakarta di Bank BNI dengan Nomor rekening 8844201904000026 dengan nama pengirim Christiana Agustiani beserta 1 (satu) lembar tindasan aplikasi kiriman uang Bank BPD DIY tanggal 5 November 2019;
182.	Uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening KPK atas nama : Penampungan KPK - Perkara Kejari Yogyakarta di Bank BNI dengan Nomor rekening 8844201904000026 dengan nama pengirim Handoyo Nugroho beserta 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Jateng tanggal 05 November 2019;
183.	Uang Rp8.000.000,00 yang telah disetor berikut dengan satu lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 06/11/2019 14 : 28 : 33 terbilang Delapan Juta Rupiah, Penyetor Bambang Seno Baskoro, S.T. KTP Nomor 3471030406680001 ke rekening

Hal. 25 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Penampungan KPK;
184.	Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening KPK atas nama : Penampungan KPK – Perkara Kejari Yogyakarta di Bank BNI dengan Nomor rekening 8844201904000026 dengan nama pengirim H. Toto Suroto beserta 1 (satu) lembar bukti setoran tunai dari Bank BNI tanggal 28 November 2019;
185.	Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening Bank BNI Nomor 8844201904000026 atas nama Rek Penampung KPK – Perkara Kejari Yogyakarta pada tanggal 15 November 2019;
186.	1 (satu) lembar asli tindasan bukti setor tunai Bank BNI ke Rekening Bank BNI Nomor 8844201904000026 atas nama Rek Penampung KPK – Perkara Kejari Yogyakarta tanggal 15 November 2019 oleh Sdr. Sujanarko dengan nilai uang disetor sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) beserta fotokopinya;
187.	Uang sebesar Rp120.870.000,00 (seratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening KPK atas nama : Penampungan KPK – Perkara Kejari Yogyakarta di Bank BNI dengan Nomor rekening 8844201904000026 dengan nama pengirim Astrid Agustina, Berita : <b>EKA SAFITRA PERKARA TP4D KEJARI YOGYAKARTA</b> beserta 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang secara tunai dari Bank BCA tanggal 29 November 2019;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Satriawan Sulaksono;	

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 26 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, tanggal 20 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SAFITRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 187, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Satriawan Sulaksono, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK, tanggal 28 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid-Sus.TPK/2020/PN Yyk, tanggal 20 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor  
6/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk. *juncto* Nomor

1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk *juncto* Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.YYK  
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14  
Agustus 2020, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi  
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6  
A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk. *juncto* Nomor

1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Yyk *juncto* Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT.YYK  
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3  
September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus bertanggal 3 September 2020 mengajukan permohonan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2020 dari Penuntut  
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon  
Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2020 dari Penasihat  
Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri  
Yogyakarta pada tanggal 3 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada  
Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 14  
Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi  
pada tanggal 14 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 28 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 28 Agustus 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung : Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 huruf C angka 9 : Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, menerima hadiah berupa uang Rp221.740.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan Saksi

Hal. 29 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriella Yuan Anna Kusuma atau Anna selaku Direktur Utama PT. Manira Arta Rama Mandiri, karena sesuai keterangan Saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma, saksi kenal Terdakwa sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dikenalkan oleh Joko sesama kontraktor. Saksi bertemu Terdakwa pertama kali di Hotel Asia Solo membahas pelaksanaan proyek yang ada di Yogyakarta. Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengawal proses lelang yang ingin saksi ikuti dengan perjanjian saksi harus membayar sejumlah fee 8%. Pada tanggal 15 Mei 2019 pertemuan saksi meminta jatah fee dikurangi akhirnya diperoleh 5%, dengan rincian untuk Terdakwa dan Satriawan Sulaksono 1,5%, BLP 1,5%, Tim TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta 2%. Terdakwa menyuruh agar saksi memakai 3 (tiga) perusahaan dan memakai bendera PT. Widoro Kandang dan PT. Paku Bumi Manunggal. Akhirnya 2 (dua) perusahaan tersebut masuk usulan calon pemenang lelang. Terdakwa juga menambahkan persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) agar perusahaan dimana saksi pinjam bendera lolos karena jarang perusahaan di Yogyakarta mempunyai SMK3. Terdakwa menyarankan agar perusahaan saksi membanting harga 20% agar menang lelang. Akhirnya PT. Widoro Kandang, perusahaan milik Andri Mulyawan yang saksi pinjam benderanya untuk mengikuti lelang menang. Pada tanggal 2 Juli 2019 dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan Poyek SAH Supomo senilai Rp8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta rupiah) (5% sama dengan Rp415.000.000,00). Pada bulan Juni 2019 Terdakwa meminta fee 1,5% dan nilai kontrak melalui Saksi Novi Hartono Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karyawan saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma atau Anna terlebih dahulu yang akan diberikan kepada BLP sebagai ucapan terima kasih. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa meminta kembali Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada tanggal 19 Agustus Terdakwa meminta kembali Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), saat menyerahkan uang tersebut Saksi Novi Hartono di ruang tamu rumah

Hal. 30 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekitar pukul 14.00-15.00 WIB di Operasi Tangkap Tangan KPK;

- Dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan alternatif kedua sesuai Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Terdakwa dalam menerima sejumlah uang tersebut, tidak aktif atau pasif atau tidak tergerak atau tidak melakukan atau melakukan sesuatu sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Terdakwa menerima sejumlah uang tersebut hanya berkaitan atau ada hubungannya dengan jabatannya sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau korupsi investif (investif corruption) atau gratifikasi demi keuntungan masa depan. Jika Terdakwa tidak ada jabatan, tentunya Saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma atau Anna tidak akan memberi sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa. Pada kenyataannya, sebelum lelang antara Terdakwa dengan Saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma atau Anna sudah terjadi kesepakatan. Terdakwa menawarkan bantuan untuk mengawal proses lelang yang ingin saksi ikuti dengan perjanjian saksi harus membayar sejumlah fee 8%. Pada tanggal 15 Mei 2019 pertemuan saksi meminta jatah fee dikurangi akhirnya diperoleh 5%, dengan rincian untuk Terdakwa dan Satriawan Sulaksono 1,5%. Saksi Satriawan Sulaksono menerangkan pada pokoknya saksi pernah dipanggil oleh Kajari Surakarta ke ruangan beliau. Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa dengan mengatakan dan Keagang meminta Kajari Surakarta membantu seorang perempuan keponakan Keagang untuk didaftarkan sekolah spesialis di UNS Surakarta. Setelah dinyatakan lulus Terdakwa mengatakan perempuan tersebut isterinya. Terdakwa juga meminta kepada saksi untuk dikenalkan kepada kontraktor di Solo karena dapat tugas dan atasannya Kasi Intel Kejari Yogyakarta. Kemudian saksi kenalkan kepada Sumardjoko. Saksi tahu Terdakwa minta fee 8% dimana Saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma atau Anna menghitung dengan kalkulator di Hpnya, kemudian fee turun menjadi 5% dan didapat bantingan 18%. Terdakwa mengatakan kepada saksi : Mas jika jadi 5% nanti dibagi 3,2% untuk Tim

Hal. 31 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogja, 1,5% untuk BLP dan 1,5% lagi untuk kita berdua. Pada akhirnya ketika Saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma atau Anna memenangkan lelang dengan meminjam bendera PT. Widoro Kandang, perusahaan milik Andri Mulyawan. Saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma atau Anna memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa atau menyuap (*bribe*) atau korupsi transaksi (*transaktif corruption*). Dengan demikian terdapat perbuatan Terdakwa bergerak aktif melakukan sesuatu mengkondisikan, mengarahkan agar Saksi Gabriella Yuan Anna Kusuma atau Anna memenangkan lelang dengan menenima sejumlah uang tersebut memenuhi dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Dengan demikian terdapat perbuatan Terdakwa melakukan penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), penghindaran peraturan perundang-undangan (*illegal circumvention*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), rekayasa atau akal-akalan, penyesatan (*misrepresentation*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat

Hal. 32 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK, tanggal 28 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, tanggal 20 Mei 2020, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **EKA SAFITRA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK, tanggal 28 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk, tanggal 20 Mei 2020;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **EKA SAFITRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 187, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Satriawan Sulaksono, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **29 Januari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Agus Yuniato, S.H., M.H.** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono**

Hal. 34 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 35 dari 35 hal. Put. Nomor 438 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)